



PEMETAAN RISET GLOBAL TENTANG PAJAK DIGITAL: ANALISIS BIBLIOMETRIK BERDASARKAN DATA SCOPUS

Sulastri¹⁾, Rachmat Agus Santoso²⁾, Fitriana³⁾

^{1,3)} Universitas Sangga Buana, ²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM

¹⁾ lastri99.me@gmail.com, ²⁾ rachmatagussantoso@gmail.com, ³⁾ fitrianadachlan64@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

May 3, 2025

Revised

May 9, 2025

Accepted:

May 13, 2025

Online available:

June 1, 2025

Keywords:

Digital Tax, Digital Taxation, Tax Avoidance, Vosviewer, Scopus

*Correspondence:

Name: Sulastri

E-mail: lastri99.me@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: The development of the digital economy has led to the emergence of an urgency to design a new taxation approach that can accommodate digital economy activities reasonably and effectively, thus giving rise to the concept of Digital Tax. This research aims to map the global literature related to digital taxation, identify key topics, and find novel opportunities for future research.

Methods: The method used was a bibliometric analysis with the VOSviewer application on 49 Scopus-indexed articles for 2018–2025.

Results: The mapping results show that the theme of "tax system" is still limited, opening up development opportunities by exploring new keywords, especially in geographical or institutional contexts such as the tax system in developing countries. The co-occurrence analysis produced six clusters with interesting findings that there is an indirect relationship between tax avoidance and digital taxation. This phenomenon suggests that tax avoidance in the digital economy is more due to structural changes and global responses, such as the BEPS initiative, than digital tax policies. These findings can provide direction for future research in developing digital taxation literature.

PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara sekaligus instrumen untuk meningkatkan sumber daya dalam penyediaan layanan publik dan investasi (Halawa et al., 2024; Sulastris et al., 2024). Namun, perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat telah mendorong perubahan fundamental dalam model bisnis konvensional dan struktur perpajakan (Muhmad et al., 2024), terutama melalui peningkatan transaksi daring di berbagai sektor serta pemanfaatan teknologi seperti internet, perangkat seluler, big data, dan teknologi informasi dan komunikasi (Javaid et al., 2024). Transaksi digital yang melampaui batas yurisdiksi negara, seperti layanan daring, perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta pemanfaatan aset digital, menciptakan tantangan yang kompleks terhadap sistem perpajakan tradisional yang umumnya bergantung pada keberadaan fisik suatu entitas. Fenomena ini mendorong munculnya konsep *Digital Services Tax (DST)* (Gifford, 2022) sebagai respons strategis dalam menjawab tantangan baru yang dihadirkan oleh aktivitas ekonomi digital lintas batas.

Pajak digital global secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan perpajakan yang berlaku dan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis digital global (Rahmawati & Nurcahyani, 2024). Banyak negara di luar Amerika Serikat merasa dirugikan karena perusahaan teknologi besar meraih keuntungan di wilayah mereka tanpa memberikan kontribusi pajak yang sepadan, sehingga mereka mulai menerapkan *Digital Services Tax (DST)* sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut (Pantazatou, 2025). Selain itu, penghindaran pajak juga menjadi persoalan yang signifikan dalam konteks ini. Penghindaran pajak menjadi salah satu cara dalam memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang berlaku (Heryana et al., 2024). Perusahaan digital, seperti Google dan Amazon, dapat beroperasi sepenuhnya secara online, sehingga dapat menghindari pajak negara pasar (Avi-Yonah et al., 2022). Literatur yang dianalisis dalam database Scopus menunjukkan bahwa isu *BEPS* dan *tax avoidance* menjadi bagian integral dari diskursus mengenai pajak digital. (Govind, 2018) dalam artikelnya "*The new face of international tax dispute resolution*" membahas dinamika sengketa pajak internasional yang kian kompleks akibat praktik-praktik penghindaran pajak digital oleh korporasi global. Sementara itu, (Dourado, 2018) dalam publikasi berjudul "*Digital taxation opens the Pandora Box: The OECD interim report*", mengulas bagaimana laporan interim OECD secara eksplisit menyoroti tantangan penghindaran pajak dalam konteks ekonomi digital yang meluas. Menurut laporan yang dimuat oleh (Wildan, 2020), potensi kerugian negara akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai Rp69 triliun per tahun.

Topik pajak digital telah dikaji dari berbagai perspektif, mulai dari pendekatan hukum, administrasi pajak, hingga keterkaitan dengan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Namun demikian, masih terdapat gap penelitian yang signifikan dalam literatur ini. Salah satunya adalah keterbatasan kajian sistematis yang secara komprehensif memetakan bagaimana tren, fokus, dan kolaborasi penelitian tentang pajak digital berkembang dari waktu ke waktu. Dari data yang ditemukan, belum ada yang meneliti menggunakan metode bibliometrik. Selain itu, penelitian terkait aspek administrasi pajak digital di negara berkembang. Berdasarkan data yang ditemukan, penelitian mengenai pajak digital di negara-negara maju mencakup 66,7% penelitian, dan negara-negara berkembang hanya sebesar 33,3%. Hal ini menandakan bahwa penelitian masih relatif terbatas dan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemetaan bibliometrik untuk memahami arah dan konsentrasi penelitian serta mengidentifikasi celah penelitian yang masih dapat dieksplorasi.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan lanskap literatur global terkait perpajakan digital dengan memanfaatkan data publikasi ilmiah yang terindeks dalam basis data Scopus. Dengan menggunakan metode bibliometrik serta dukungan perangkat lunak VOSviewer, studi ini berupaya mengungkap tren penelitian, struktur intelektual, serta arah perkembangan keilmuan di bidang perpajakan digital secara komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi yang dipungut oleh negara secara paksa berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksana lainnya. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan masyarakat umum (Affardi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak memiliki dasar legal yang kuat dan bersifat mengikat, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib pajak tidak dapat menghindarinya secara sah. Dengan

demikian, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu indikator ketaatan hukum dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bernegara, karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, layanan publik, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung penyelenggaraan negara.

Pajak Digital

Seiring dengan pesatnya perkembangan era digital, pemerintah melakukan reformasi dalam sistem perpajakan melalui pengenalan pajak digital. Pajak digital merupakan bentuk inovasi kebijakan yang ditujukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Pajak digital adalah bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan yang mana merupakan suatu bentuk pembayaran pajak atau pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk digital ataupun produk usaha internet (Rahmawati & Nurcahyani, 2024).

Dalam konteks regulasi nasional, pengertian pajak digital di Indonesia menurut (Wahyudi & Nuryanah, 2024) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari luar wilayah Indonesia atau melalui media elektronik dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh dari dalam wilayah Indonesia, termasuk penghasilan dari transaksi digital.

Secara umum, pajak digital merujuk pada pemungutan pajak atas transaksi ekonomi yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk oleh entitas asing yang tidak memiliki kehadiran fisik. Hal ini menunjukkan adanya upaya negara dalam merespons tantangan globalisasi ekonomi digital. Penerapan pajak digital di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum harmonisnya regulasi yang adaptif terhadap ekonomi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi untuk pengawasan transaksi digital, serta resistensi dari perusahaan teknologi global terkait risiko pajak berganda dan hambatan inovasi. Meski demikian, kebijakan ini membuka peluang besar, antara lain meningkatkan pendapatan negara, menciptakan keadilan fiskal antara pelaku usaha lokal dan global, serta mendorong percepatan transformasi digital melalui kepatuhan terhadap regulasi (Hayati & Furqon, 2025).

Bibliometrik

Menurut (Jazadi et al., 2024; Nazara et al., 2023) analisis bibliometrik merupakan kajian terhadap aktivitas ilmiah berbasis pendekatan kuantitatif untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan memantau penelitian yang telah dipublikasikan. Metode ini berlandaskan pada pentingnya komunikasi hasil penelitian kepada rekan sejawat, mendorong kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memungkinkan proses ulasan yang tersistem, terbuka, dapat diulang, dan bermutu. Analisis bibliometrik tidak hanya mencakup statis statistik deskriptif yang mengidentifikasi distribusi tahun publikasi, penulis dengan frekuensi tinggi, topik dengan frekuensi tinggi, dan literatur yang sering dikutip, namun juga mengeksplorasi struktur jaringan, elemen inti, dan karakteristik evolusi peta pengetahuan subjek (Dian et al., 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik untuk mengevaluasi artikel ilmiah berdasarkan metadata publikasi yang tersedia, seperti judul, abstrak, kata kunci, penulis, sumber, tahun terbit, serta afiliasi. Data bibliometrik diperoleh dari database Scopus, yang dipilih karena cakupan multidisiplinernya yang luas serta kualitas dan kelengkapan metadata publikasi ilmiah yang terindeks, selanjutnya diproses melalui metode analisis bibliometrik dan biblioshany untuk memahami tren penelitian dan topik yang paling banyak dibahas (Santoso et al., 2023).

Aplikasi VOSviewer versi 1.6.20 digunakan untuk membuat dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik secara grafis (Luthfiyyah & Santoso, 2024). Penelitian yang dipilih yaitu analisis co-occurrence. Analisis co-occurrence adalah analisis kata kunci atau kata kunci yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya (Sera et al., 2024). Penelitian ini mempertimbangkan kata kunci tersebut untuk mencerminkan wilayah penelitian dan akan disesuaikan dengan tujuan penelitian (Suandani et al., 2024).

Proses pencarian dilakukan dengan menerapkan filter tahun publikasi antara 2018 hingga 2025. Sejumlah 49 dokumen berhasil dikumpulkan dan disimpan dalam format CSV untuk dianalisis lebih lanjut.

Untuk menjamin transparansi, seluruh data beserta parameter analisis didokumentasikan secara menyeluruh sebagai bagian dari proses analisis. Selain itu, penelitian juga menggunakan aplikasi Biblioshiny (R Studio-Bibliometrix) dalam menyusun tren penelitian.

HASIL PEMBAHASAN



Gambar 1 Review Data

Sumber: Data Scopus yang Diolah Biblioshiny


Gambar 1 menunjukkan bahwa topik *Digital Taxation* telah teridentifikasi dalam publikasi jurnal terindeks Scopus sejak tahun 2018 hingga 2025, dengan total 39 jurnal yang menerbitkan sebanyak 49 dokumen. Rata-rata pertumbuhan jumlah dokumen per tahun mencapai 10,41%. Penelitian pada topik ini melibatkan sebanyak 107 penulis, dengan 23 di antaranya merupakan penulis perorangan. Kolaborasi penulis lintas negara tercatat sebesar 12,24%, dengan rasio rata-rata 2,33 penulis per dokumen. Terdapat 141 kata kunci yang digunakan oleh para penulis. Jika dilihat dari segi usia, rata-rata usia dokumen adalah 2,96 tahun. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen ini merujuk pada 2.306 sumber referensi, dan rata-rata setiap dokumen memperoleh sebanyak 4.653 sitasi.

Table 1
Artikel yang Terbit Setiap Tahunnya

| Year | Articles |
|------|----------|
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 4 |

Sumber : Sumber: Data Scopus yang Diolah Biblioshiny

Tabel 1 menyajikan distribusi publikasi terkait topik *Digital Taxation* sepanjang periode 2018 hingga 2025. Secara umum, tren publikasi menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, hanya terdapat dua artikel yang dipublikasikan, diikuti oleh peningkatan jumlah artikel pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebanyak empat dan enam artikel. Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dengan empat artikel yang diterbitkan, namun tren ini berubah secara signifikan pada tahun 2022, yang mencatatkan lonjakan menjadi 15 artikel. Meskipun terjadi penurunan tajam pada tahun 2023 dengan hanya dua artikel, publikasi kembali meningkat secara substansial pada tahun 2024 dengan 12 artikel, dan mencapai empat artikel pada awal tahun 2025. Pola ini mencerminkan adanya peningkatan perhatian dan urgensi terhadap isu pajak digital dalam literatur akademik, terutama setelah tahun 2020, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi dalam sistem perpajakan global. Salah satunya di Indonesia yang mengadopsi pendekatan pemajakan digital melalui PPN atas layanan digital asing mulai Juli 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Hal ini memicu ketertarikan akademik untuk menganalisis kebijakan-kebijakan tersebut, dampaknya terhadap hubungan internasional, dan aspek teknis penerapannya.




Gambar 2 Jurnal yang Paling Relevan

Sumber: Data Scopus yang Diolah Biblioshiny

Gambar tersebut menyajikan daftar jurnal yang paling relevan dalam publikasi terkait topik *Digital Taxation*, berdasarkan jumlah dokumen yang diterbitkan selama periode observasi. Jurnal *Intertax* menempati posisi teratas dengan total empat artikel, menjadikannya sumber paling produktif dalam studi ini. Selanjutnya, *International Transfer Pricing Journal* dan *Taxation in the Digital Economy: New Models in Asia* masing-masing menerbitkan tiga dokumen, menunjukkan kontribusi signifikan dalam diskursus digitalisasi perpajakan. Jurnal-jurnal lain seperti *EC Tax Review*, *Humanities and Social Sciences Communications*, dan *New Political Economy* masing-masing mencatatkan dua dokumen, sementara *Accounting Research Journal*, *ACM International Conference Proceeding Series*, serta beberapa jurnal regional lainnya masing-masing menyumbangkan satu dokumen.

Pola ini mencerminkan keterlibatan yang beragam dari berbagai jenis jurnal, baik yang bersifat spesifik pada isu perpajakan maupun yang lebih luas secara multidisipliner dalam membentuk literatur akademik. Keberagaman ini juga mengindikasikan bahwa topik tersebut telah menarik perhatian dari berbagai bidang ilmu, mulai dari ekonomi, kebijakan publik, hingga teknologi dan komunikasi.



Gambar 3 Dokumen Paling Banyak Disitasi Secara Global


Sumber: Data Scopus yang Diolah Biblioshiny

Gambar 3 menggambarkan bahwa artikel dengan jumlah sitasi tertinggi adalah karya Bassey E. (2022) yang diterbitkan dalam *Government Information Quarterly*, dengan total 44 sitasi global. Artikel ini menempati posisi tertinggi dalam hal dampak global di antara dokumen lainnya. Disusul oleh artikel dari Popkova EG (2019) di jurnal *Studies in Systems, Decision and Control* dengan 21 sitasi, serta Lips W. (2020) dan Mpfu FY (2022), masing-masing dengan 16 sitasi, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap literatur terkait. Artikel lainnya yang juga termasuk dalam daftar ini diterbitkan dalam jurnal bereputasi seperti *Harvard International Law Journal*, *Economies*, *National Tax Journal*, dan *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Hal ini menunjukkan bahwa topik *Digital Taxation* menarik perhatian dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, ekonomi, teknologi informasi, dan administrasi publik.

Temuan ini mencerminkan bahwa meskipun topik *Digital Taxation* masih tergolong baru, beberapa karya telah mendapatkan pengakuan dan perhatian akademik yang tinggi secara global. Dengan demikian,

bidang ini menawarkan peluang penelitian yang besar dengan potensi kontribusi ilmiah yang luas ke berbagai cabang ilmu sosial dan kebijakan publik.

Country Scientific Production




Gambar 4 Negara Yang Paling Berkontribusi

Sumber: Data Scopus yang Diolah Biblioshiny

Gambar 4 menyajikan data 10 besar kontribusi ilmiah dari berbagai negara dalam bentuk jumlah publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu *digital taxation*. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa negara-negara berkembang mendominasi produksi ilmiah dalam topik ini, dengan Indonesia menempati peringkat tertinggi (14 publikasi), diikuti oleh Malaysia (11 publikasi). Hal ini menunjukkan adanya perhatian dan keterlibatan aktif dari negara-negara berkembang dalam mendiskusikan isu-isu pajak digital yang semakin relevan dalam konteks transformasi ekonomi digital global. Menariknya, negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris juga hadir dalam daftar ini, masing-masing dengan 9 dan 5 publikasi. Hal ini menegaskan bahwa *digital taxation* merupakan isu yang bersifat lintas kawasan dan mendapatkan perhatian global, baik dari negara maju yang mendominasi ekonomi digital maupun negara berkembang yang terdampak kebijakan global seperti pajak layanan digital dan pengaturan kehadiran ekonomi signifikan.

Selain itu, kehadiran negara seperti Nigeria, Jordan, dan South Africa menunjukkan bahwa kawasan Afrika dan Timur Tengah pun turut memberikan kontribusi dalam wacana akademik terkait pajak digital. Temuan ini mencerminkan bahwa isu *digital taxation* telah menjadi perhatian strategis global, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam ranah hukum, keadilan fiskal, dan kedaulatan digital.

Secara keseluruhan, meskipun pembahasan isu *digital taxation* di negara berkembang masih jarang diteliti, namun dari data ini mengindikasikan bahwa negara berkembang menunjukkan peran yang signifikan dalam membentuk narasi dan wacana akademik tentang *digital taxation*.




Gambar 5 Pemetaan Topik

Sumber: Data Scopus yang Diolah Biblioshiny

Gambar 5 menampilkan hasil thematic map yang menunjukkan struktur dan perkembangan tema penelitian dalam kajian perpajakan (*taxation*), dari gambar tersebut, terlihat bahwa tema "*developing countries*" dan "*taxation*" berada di kuadran kanan atas yang mengindikasikan bahwa keduanya merupakan tema yang sangat berkembang dan memiliki relevansi tinggi dalam bidang kajian. Kuadran ini menunjukkan bahwa topik

tersebut merupakan area penelitian yang aktif dan penting dalam literatur terkait. Sementara itu, kata kunci “review” muncul tepat di pusat peta, menunjukkan posisinya sebagai tema dasar atau penghubung, meskipun tidak dominan dalam perkembangan literatur. Sebaliknya, tema “tax system” berada di kuadran kiri bawah, menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang menggunakan kata kunci tersebut. Dengan demikian, peneliti selanjutnya memiliki peluang untuk mengkaji topik perpajakan digital (*digital taxation*) yang masih tergolong baru dan menarik, mengingat jumlah penelitian dengan kata kunci tersebut masih terbatas. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan kajian melalui penambahan kata kunci lain yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan penelitian, tetapi juga dapat menghadirkan kontribusi kebaruan dan orisinalitas yang signifikan dalam ranah studi perpajakan kontemporer. Kata kunci tersebut juga dapat dihubungkan dalam konteks geografis atau kelembagaan yang belum banyak diteliti, misalnya sistem pajak di negara berkembang.



Gambar 6 Peta Kata Kunci

Sumber: Data Scopus yang Diolah Vosviewer

Gambar 6 merupakan hasil visualisasi bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer Co-occurrence menggunakan *key all keyword*, yang bertujuan untuk memetakan hubungan konseptual dalam studi-studi terkait *digital taxation*. Set data yang divisualisasikan terdiri dari 23 item yang dikelompokkan ke dalam 6 kluster tematik berbeda, masing-masing direpresentasikan dengan warna yang berbeda. Pada peta ini, istilah “*digital taxation*” menempati posisi sentral sebagai istilah dengan frekuensi keterkaitan tertinggi, ditunjukkan oleh ukuran node yang lebih besar serta banyaknya garis koneksi yang memancar dari node tersebut ke berbagai istilah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa *digital taxation* berfungsi sebagai titik pusat diskursus di antara tema-tema lain dalam studi perpajakan digital.

Kluster “*digital taxation*”, “*tax compliance*”, “*tax evasion*” berwarna merah. Kluster ini menunjukkan bahwa pajak digital erat hubungannya dengan kepatuhan dan penggelapan pajak. Kluster “*developing countries*”, “*digital*”, “*taxation*” dan “*tax administration*” berwarna hijau muda mengangkat tantangan spesifik yang dihadapi negara berkembang dalam mengadaptasi sistem administrasi pajak mereka terhadap fenomena digitalisasi. Kluster “*digital globalisation*”, “*global tax governance*”, dan “*international negotiations*” berwarna biru tua membahas tentang negosiasi antar negara, seperti di OECD atau G20, untuk membentuk kerangka kerja global tentang pajak digital. Kluster “*digital economy*”, “*BEPS*” dan “*tax avoidance*” berwarna kuning mengindikasikan hubungan erat antara transformasi ekonomi digital dengan munculnya strategi penghindaran pajak. *BEPS* menekankan inisiatif global dalam menangani shifting profit di ranah ekonomi digital. Kluster “*compliance*”, “*digital transformation*” dan “*digital taxes*” berwarna ungu membahas aspek kepatuhan dalam pengenaan pajak atas aktivitas digital. Kluster “*E-commerce*”, “*international tax*”, “*tax system*” berfokus pada bagaimana perdagangan elektronik (*e-commerce*) mengubah sistem pajak internasional.

Gambar 7 Peluang Novelty Penelitian

Sumber: Data Scopus yang Diolah Vosviewer

Gambar tersebut menunjukkan hal yang menarik dari hasil visualisasi yaitu adanya hubungan tidak langsung antara “*tax avoidance*” dengan “*digital taxation*”. *Tax avoidance* terkoneksi lebih dahulu melalui istilah seperti *digital economy* dan *BEPS*, sebelum akhirnya berhubungan dengan *digital taxation*. Hubungan tidak langsung antara *tax avoidance* dan *digital taxation* menunjukkan bahwa fenomena penghindaran pajak dalam konteks ekonomi digital tidak muncul semata-mata sebagai akibat dari kebijakan pajak digital itu sendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari perubahan struktural dalam ekonomi digital dan respon global terhadapnya, seperti inisiatif *BEPS*. *Digital economy* memperkenalkan model bisnis baru, seperti *platform online* dan perusahaan berbasis *cloud*, yang memungkinkan perusahaan meraih keuntungan tanpa keberadaan fisik. Hal ini menimbulkan tantangan pajak global, terutama terkait *BEPS*, yaitu inisiatif OECD dan G20 untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (OECD, 2015). *Tax avoidance* pun menjadi masalah struktural dari perubahan ini, sehingga mendorong reformasi sistem perpajakan internasional. Hasil penelitian (Govind, 2018) mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang saat ini berlaku dinilai kurang efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat perkembangan perpajakan digital dan praktik penghindaran pajak. Ketidakkampuan sistem tersebut untuk beradaptasi dengan kompleksitas baru diprediksi akan semakin memperbesar hambatan yang dihadapi otoritas pajak dalam menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kebijakan yang tidak hanya mengejar keberadaan pajak atas aktivitas digital, tetapi juga secara aktif mengantisipasi dan menutup ruang-ruang baru untuk *tax avoidance* yang lahir dari sifat *borderless* dan *intangible* dari transaksi digital.

Mengingat keterbatasan literatur yang secara eksplisit mengkaji hubungan tersebut, hal ini membuka peluang penelitian untuk menganalisis hubungan struktural antara ekonomi digital dan penghindaran pajak, serta menilai efektivitas kebijakan digital taxation dalam menekan praktik tersebut (Beer et al., 2020). Selain itu, riset dapat diarahkan untuk mengevaluasi keterkaitan antara inisiatif *BEPS*, khususnya *Action Plan 1* yang fokus pada ekonomi digital, dengan perubahan strategi penghindaran pajak yang muncul. Dengan demikian, novelty penelitian dapat diidentifikasi melalui eksplorasi bagaimana perubahan struktural dalam ekonomi digital membentuk pola baru penghindaran pajak, serta bagaimana regulasi pajak digital perlu beradaptasi untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Selain itu, terdapat distribusi tematik lain seperti hubungan antara *e-commerce*, *international tax*, dan *global tax governance* yang menggambarkan perluasan diskusi ke aspek lintas negara dan globalisasi. Secara keseluruhan, pemetaan ini menegaskan bahwa isu pajak digital saat ini tidak hanya menyentuh aspek pengenalan pajak atas aktivitas baru, tetapi juga membuka perdebatan tentang efektivitas kerangka hukum internasional dalam mengatasi penghindaran pajak berbasis digital.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi ilmiah yang membahas topik *digital taxation*. Tren ini menunjukkan bahwa isu digitalisasi pajak semakin mendapatkan perhatian di kalangan akademisi, praktisi kebijakan, dan komunitas internasional. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan urgensi untuk merespons dinamika ekonomi digital global, tetapi juga memperlihatkan relevansi topik ini dalam konteks tata kelola fiskal yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dalam visualisasi bibliometrik ini, kebaruan (*novelty*) dapat ditemukan pada pemetaan topik. Kata kunci "*tax system*" berada di kuadran kiri bawah, menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang menggunakan kata kunci tersebut. Hal ini dapat menghadirkan kontribusi kebaruan dan orisinalitas yang signifikan dalam ranah studi perpajakan kontemporer karena masih sangat terbatas. Kata kunci tersebut juga dapat dihubungkan dalam konteks geografis atau kelembagaan yang belum banyak diteliti, misalnya sistem pajak di negara berkembang. Temuan peluang novelty lainnya dalam literatur terlihat dengan jelas melalui kemunculan kata kunci melalui hubungan tidak langsung antara "*tax avoidance*" dan "*digital taxation*".

Pentingnya pengaruh digital economy dan tax avoidance dalam transformasi ekonomi digital terlihat jelas dalam visualisasi ini di mana keduanya memiliki hubungan erat yang mencerminkan munculnya strategi penghindaran pajak baru sebagai dampak dari perubahan struktural dalam ekonomi digital. Sementara itu, inisiatif global seperti *BEPS* menjadi respon terhadap tantangan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba yang semakin signifikan dalam dunia digital. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan digital saat ini lebih berfokus pada penyesuaian skema pemajakan terhadap model bisnis baru, namun belum sepenuhnya mengantisipasi dan menangani celah-celah yang dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Penelitian lanjutan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi teknologi, hukum fiskal, dan politik internasional dalam memahami proses digitalisasi pajak. Inisiatif-inisiatif ini sangat potensial untuk mendorong inovasi kebijakan dan memperkuat kapasitas institusional dalam menghadapi tantangan global, sekaligus membuka ruang kontribusi akademik yang signifikan dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan melalui reformasi sistem perpajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Affardi, C. W. P. (2024). Dampak dan tantangan penerapan pajak digital di Indonesia: Studi kasus PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901.
- Avi-Yonah, R., Kim, Y. R., & Sam, K. (2022). A new framework for digital taxation. *Harv. Int'l LJ*, 63, 279.
- Beer, S., De Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688.
- Dian, M. R., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Bibliometrik Manajemen Risiko Kredit. *J Rev Pendidik dan Pengajaran [Internet]*. 2024; 7 (1): 629–35.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *PPN atas Produk dan Jasa Digital melalui Transaksi Elektronik*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/pajakdigital>
- Dourado, A. P. (2018). Digital taxation opens the Pandora box: The OECD interim report and the European Commission proposals. *Intertax*, 46, 565.
- Gifford, M. (2022). *Exploring a Digital Service Tax Policy in the United States*.
- Govind, S. (2018). The New Face of International Tax Dispute Resolution: Comparing the OECD Multilateral Instrument with the EU Dispute Resolution Directive. *EC Tax Review*, 27(6).
- Halawa, D., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). ANALISIS BIBLIOMETRIK ATAS PENELITIAN BELANJA PERPAJAKAN MENGGUNAKAN APLIKASI VOSVIEWER. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2).
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134.
- Heryana, R. P., Luthfi, D., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Artikel Terindeks Sinta. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 511–532.
- Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Sinha, A. K. (2024). Digital economy to improve the culture of industry 4.0: A study on features, implementation and challenges. *Green Technologies and Sustainability*, 100083.
- Jazadi, F. R., Santoso, R. A., & Fitriana, F. (2024). *Memetakan Lanskap: Analisis Bibliometrik atas Audit Report Lag. Co-Value J Ekon Kop dan kewirausahaan [Internet]*. 2024; 14 (8): 1–11.
- Luthfiyyah, A., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Bibliometrik Pada Kecurangan Laporan Keuangan: Publikasi Tiga Dekade Terakhir. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 10(1), 72–80.

- Muhmad, S. N., Hussain, N. H. C., & Nasir, N. E. M. (2024). Analyzing the Research Landscape on Digital Tax: A Bibliometric Analysis of Digital Tax Worldwide. *Information Management and Business Review*, 16(2), 86–98.
- Nazara, D. S., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2023). Analisis Bibliometrik Perkembangan Financial Statement Fraud Dengan Vosviewer. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2793–2798.
- OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>
- Pantazatou, K. (2025). Why EU revenue matters: A case for an EU digital levy. *European Law Open*, 1–20.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). ANALISIS PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: KONTRIBUSI DAN TANTANGAN KE DEPAN. *Jurnal Financia*, 5(2), 81–86.
- Santoso, R. A., Rukhviyanti, N., & Hayati, N. (2023). Pemetaan Lanskap Riset Human Development Index dan Technology Menggunakan Data Scopus dengan Analisis Bibliometrik. *Media J Inform [Internet]*. 2023; 15 (2): 123.
- Sera, D. E., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Penelitian Continuous Auditing Dan Monitoring Untuk Masa Depan Menggunakan Analisis Bibliometrik. *J Revenue J Ilm Akunt [Internet]*. 2024; 4 (2): 642–50.
- Suandani, R., Dachlan, F., & Santoso, R. A. (2024). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Metode Bibliometrik. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 2684–2690.
- Sulastrri, S., Sopriyanti, M., Santoso, R. A., & Fitriana, F. (2024). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta 2018-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 363–383.
- Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Manfaat Pengurangan Pph Final Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak: Studi Kasus Di Kpp Pratama Praya. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1576–1594.
- Wildan, M. (2020). *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak>